



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tep. (0291)685242 - 685364 Demak.

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 421.2/1924.TAHUN 2015**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI WONOAGUNG  
KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGAKABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Wonoagung Nomor: 75.2/010/V/2015 dari Kepala SD Negeri Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak..
- Kedua** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam** : ..

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 2015  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Demak



Dis. M. LUTFI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580205 198503 1 008